

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Oleh :

Syanndika Putra Supratman<sup>1</sup>  
Boby Pinasang<sup>2</sup>  
Victor D. D. Kasenda<sup>3</sup>

## Abstrak

Tindak pidana pembunuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius karena menyangkut hak dasar anak untuk hidup, yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis tindak pidana pembunuhan terhadap anak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, khususnya dalam hal penerapan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumentasi putusan pengadilan yang relevan, dan juga melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di wilayah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan terhadap anak di Bolaang Mongondow Timur dijerat dengan pasal-pasal KUHP, namun dalam beberapa kasus penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak belum maksimal. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan keluarga, latar belakang sosial ekonomi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak anak turut menjadi

penyebab terjadinya tindak pidana ini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang lebih tegas dan komprehensif dalam menangani kasus pembunuhan terhadap anak, termasuk penerapan sanksi pidana maksimal serta perlunya edukasi dan perlindungan sosial bagi anak-anak di daerah tersebut.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pembunuhan, Anak, Perlindungan Hukum, Bolaang Mongondow Timur

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*).<sup>4</sup> Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan pondasi konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara (*supremacy of law*). Indonesia menrima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi warga negara. Setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Hukum sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan umum akan terlindungi.<sup>5</sup>

Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Bersama YPPSDM), 2019, hlm. 35.

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101255

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

negaranya. Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.<sup>6</sup> Berkaitan dengan unsur adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan bahwa di dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Perlindungan konstitusi terhadap Hak Asasi Manusia tersebut, salah satunya yaitu perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti yang tercantum dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>7</sup> Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (membunuh). Tubuh dan nyawa adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang dapat merampasnya. Setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat. Kejahatan terhadap nyawa merupakan salah satu tindak pidana yang paling awal dilakukan oleh manusia. Dalam sejarah munculnya manusia

<sup>6</sup> Andi Zulkifli Azhary, *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan Anggota TNI Dengan Menggunakan Senjata Penikam (Studi Kasus Putusan Nomor 1098/Pid.B/2010/PN.MKS)*, Jurnal Ilmu Hukum Unhas, <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10812/1/andizulkif-3029-1-andizul-y%201-2.pdf>, (diakses pada 20 Maret 2025 pukul 19.10).

<sup>7</sup> Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dimuka bumi yang termaktub dalam kitab-kitab agama menyebutkan bahwa anak Adam dan Hawa yaitu Qabil melakukan pembunuhan terhadap Habil saudara laki-lakinya. Di Indonesia sendiri Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XIX Pasal 338 sampai 350, khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam KUHP Pasal 338 yang berbunyi “Barangsiaapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>8</sup> Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana. Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi oleh negara karena Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*). Hak asasi manusia atau dikenal (*human rights*) adalah hak dasar yang diberikan kepada manusia sejak lahir harus dihormati dan dilindungi. Hak asasi manusia memberikan manusia kemampuan untuk memanfaatkan hak kemanusiaanya sejak dilahirkan hingga kematianya. Deklarasi Dunia mengakui hak asasi manusia terhadap anak. Hak asasi manusia anak sangat penting karena kondisi fisik dan mental anak belum sempurna, yang berarti mereka membutuhkan perlindungan hukum khusus untuk melindungi hak-hak mereka sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>9</sup> Ridwan, *Hukum Yang Kosmopolitan Abad 21 Dalam Perlindungan Dan Penegakkan Hukum*

Tindak pidana pembunuhan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan Undang-undang. Tindak pidana pembunuhan terhadap anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun norma yang dimaksud, termasuk norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat istiadat. Tindak pidana pembunuhan terhadap anak bertentangan dengan norma yang ditemukan dalam hukum pidana Indonesia, sehingga pembunuhan tersebut merupakan tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan pembunuhan adalah tindak pidana yang dengan sengaja bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.<sup>10</sup> Dalam hal ini, pembunuhan dianggap sebagai delik materiil jika tindakan tersebut menghasilkan hasil yang dilarang oleh Undang-undang yakni menghilangkan nyawa orang lain. Paradigma baru tentang kehidupan sosial telah dibawa oleh era modern. Dunia yang bebas dan lebih menekankan aspek duniawi telah menurunkan nilai-nilai moralitas dalam tatanan masyarakat. Masyarakat telah menjadi lebih liberal dalam berbagai aspek kehidupan seiring berkembangnya globalisasi.

Negara memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan aturan yang sudah tercantum dalam konstitusi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak sesuai dengan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Konstitusi memberikan penjelasan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan

---

Bidang Hak Asasi Manusia, (Semarang: Universitas Diponegoro), 2011, hlm. 22.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2012, hlm. 36-37.

negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus dididik, diasuh, dan dilindungi. Perkembangan karakter seorang anak dipengaruhi oleh perlakuan keluarga terhadapnya. Karakter seseorang terbentuk sejak dini dalam hal ini peran keluarga sangat berpengaruh. Kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tua menjadi salah satu faktor penyebab terjadi kejahatan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak telah cukup lama diperbincangkan di Indonesia maupun di dunia Internasional. Perbincangan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih antara umat manusia, khususnya pada orang tua. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, dan harga dirinya baik dalam aspek atau bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya dengan tidak membedakan adanya perbedaan ras atau golongan.

Anak adalah Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara), 2003, hlm. 45.

Perkembangan anak menuju dewasa melewati fase remaja, yakni rentan anak harus selalu mendapatkan pengawasan, perhatian, serta contoh baik dari orang tua. Keluarga adalah sosok yang paling penting sebagai panutan yang baik bagi seorang anak. Oleh karena itu, orangtua harus berhati-hati dalam mendidik dan berperilaku karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.<sup>12</sup>

Tindak pidana pembunuhan telah banyak terjadi dalam beberapa kasus baik itu pembunuhan disengaja maupun tidak sengaja. Salah satu contoh yaitu kasus pembunuhan yang terjadi Lorong Baret Desa Tutuyan III Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menjadi perhatian publik/viral. Kasus terjadi bermula pada pertengahan bulan Desember 2023 Terdakwa Arnita Mamonto alias Aning berniat dan memikirkan beberapa cara untuk merampas nyawa anak korban bernama Tilfa Azahra Mokoagow dengan cara mempersiapkan alat berupa pisau tajam, waktu dan lokasi atau tempat rencana eksekusi terhadap anak korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 terdakwa mulai menjalankan aksi dan rencana kejahatannya akan tetapi terdakwa mengurungkan niatnya dikarenakan anak korban bermain bersama temannya. Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 terdakwa kembali berusaha untuk melaksanakan aksi dan rencana kejahatannya dengan cara menunggu anak korban keluar dari rumah. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 terdakwa yang melihat anak korban bersama ibunya yakni Rasni Simbala pergi ke rumah nenek anak korban yakni Raina Paputungan. Kemudian terdakwa pergi ke rumah nenek anak korban dan langsung duduk dibawah pohon mangga di depan rumah nenek anak korban. Waktu itu anak korban masih memakai seragam SD (Sekolah Dasar) menghampiri terdakwa hendak membeli roti di warung.

<sup>12</sup> Heidi Stoltz, *Prenting Education*, <https://www.researchgate.net/publication/261987751>, 2011, (diakses pada 20 Maret 2025 pukul 19.35).

Terdakwa bersama anak korban membeli roti dan langsung kembali ke rumah nenek. Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi kerumah terdakwa dan meminta untuk mengganti pakaian seragamnya terlebih dahulu sambil meminta izin ke ibu anak korban untuk pergi ke rumah temannya bernama Dilla. Selanjutnya terdakwa membawa anak korban menuju rumahnya, sesampainya dirumah terdakwa meminta anak korban menunggu di dapur karena terdakwa akan mengantar dan menitipkan anak terdakwa ke rumah tante terdakwa yakni Nihra Mamonto. Terdakwa meminta tantenya untuk menjaga anaknya karena hendak pergi memetik sayur. Setelah itu terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya telah dipersiapkan terdakwa untuk menghabisi nyawa anak korban yang saat itu diletakkan di tempat piring dengan ukuran gagang 13 (tiga belas) cm Panjang pisau 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm dan panjang keseluruhan 35,5 (tiga puluh lima koma lima) cm dan lebar 2,5 (dua koma lima) cm.

Terdakwa mengajak anak korban berjalan kaki melewati belakang rumah terdakwa menuju perkebunan kelapa dekat jalan kompleks pasar tutuyan, namun dalam perjalanan menuju perkebunan anak korban merasa lelah. Terdakwa sambil berjalan dan menggendong anak korban akhirnya sampai dilokasi tempat eksekusi yang sudah direncanakannya di perkebunan kelapa tepatnya disamping parit/selokan. Terdakwa melihat situasi dan kondisi tempat tersebut sudah aman dan tidak ada orang, kemudian terdakwa langsung menurunkan anak korban dari arah belakang langsung mendorong punggung anak korban sehingga anak korban terjatuh tertelungkup dibawah tanah dengan posisi kepala anak korban berada di tepi parit/selokan. Terdakwa menindih anak korban dari atas dengan cara terdakwa duduk di pinggang anak korban dan kedua kaki terdakwa menghimpit kedua tangan korban dalam posisi lurus sehingga anak korban kesulitan bergerak.

Terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu mengeluarkan pisau ukuran gagang 13

(tiga belas) cm Panjang pisau 22,5 (dua puluh dua koma lima) cm dan panjang keseluruhan 35,5 (tiga puluh lima koma lima) cm dan lebar 2,5 (dua koma lima) cm.

Terdakwa langsung menggorok leher anak korban dengan sadis secara berulang-ulang dari arah samping kiri ke kanan leher anak korban, namun karena kepala anak korban belum terpisah dari tubuhnya. Terdakwa langsung menebas dari arah tengkuk leher anak korban sebanyak 2 (dua) kali sampai kepala anak korban terpisah dari tubuh anak korban dan kepala anak korban jatuh ke dalam parit/selokan dengan penuh ceceran darah. Selanjutnya terdakwa langsung berdiri dan membalikkan tubuh anak korban dengan posisi terlentang.

Terdakwa melihat adanya perhiasan emas yang dikenakan oleh anak korban sehingga terdakwa mengambilnya. Terdakwa memindahkan tubuh anak korban ke dalam parit/selokan lalu terdakwa mengambil pelepah daun kelapa yang ada disekitar untuk menutupi potongan kepala dan tubuh anak korban agar tidak dilihat atau diketahui orang lain. Setelah itu terdakwa berjalan dari lokasi kejadian ke arah rumah terdakwa, di tengah perjalanan terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk membunuh anak korban lalu terdakwa pulang ke rumah untuk mandi serta sholat dan berdoa agar perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh orang lain.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap anak di Bolaang Mongondow Timur (Studi Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN. Ktg)?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap anak di Bolaang Mongondow Timur (Studi Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN. Ktg)?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Di Bolaang Mongondow Timur (Studi Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN. Ktg)

Kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana.<sup>13</sup> Kejahatan dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Dimana hukum pidana sendiri adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan (terhadap pelanggrannya) diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut pemeriksaan pesidangan serta melaksanakan pidana.<sup>14</sup> Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku kedua dimulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 yang menjelaskan dan mengatur tentang berbagai macam jenis kejahatan.

Pembunuhan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya kecemburuan, politik, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2010, hlm, 192.

<sup>14</sup> E.Y. Kanter. Dan S.R. Siaturi, *Aspek Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerap* (Jakarta: Storia Grafika), 2002, hlm 8.

<sup>15</sup> JDIH Kabupaten Tanah Laut, Hukum Pidana Pembunuhan, [https://jdih.tanah laut kab.go.id/artikel\\_hukum/detail/hukum-pidana-pembunuhan](https://jdih.tanah laut kab.go.id/artikel_hukum/detail/hukum-pidana-pembunuhan) , (diakses pada 10 Mei 2025 pukul 19.48).

Pembunuhan adalah suatu tindakan yang mengakibatkan kematian nyawa atau jiwa seseorang. Istilah nyawa memiliki makna yang hampir sama dengan jiwa. Jiwa memiliki beberapa arti, termasuk pemberi hidup, jiwa, dan roh yang membuat manusia hidup. Sementara itu, jiwa juga mencakup makna roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Tindakan pembunuhan dapat dilakukan dengan melanggar hukum atau tidak melawan hukum. Motif pembunuhan bervariasi, seperti motif kecemburuan, dendam, membela diri, dan lain-lain. Pembunuhan bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya menggunakan senjata api atau senjata tajam. Dengan demikian, tindak kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak kejahatan yang berhubungan dengan mengambil kehidupan seseorang.<sup>16</sup>

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>17</sup> Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”<sup>18</sup>

Pada pembunuhan dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. Adanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana

lain artinya tindak pidana lain ini harus sudah terjadi, tidak boleh baru percobaan, sebab apabila pembunuhanya sudah terjadi namun tindak pidana lainnya belum terjadi maka delik tersebut belum termasuk dalam Pasal 339 KUHP ini. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>19</sup> Dari uraian bunyi pasal diatas, bisa disimpulkan bahwa Pembunuhan Berencana memiliki dua unsur, yaitu: Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif. Unsur Subyektif, yaitu: dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. Unsur Obyektif, yaitu: Perbuatan (menghilangkan nyawa), Obyeknya (nyawa orang lain). Namun bagaimanapun jelek dan banyaknya suatu perbuatan pidana sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-udangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (*Asas Legalitas*).<sup>20</sup> Untuk itulah perlu sebuah pembuktian yang menadalam dalam mengungkap sebuah tindak pidana.

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*Strafbaar Feit*) adalah yang artikan sebagai gambaran teori perbuatan pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggaran bersalah dan harus dihukum untuk menegakan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum Perbuatan pidana suatu kelakuan dengan tiga hal sebagai suatu kesatuan melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana menurut hukum positif, perbuatan pidana tidak lain dari suatu perbuatan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang

<sup>16</sup> Mentari, R, M, B., *Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Hukum, 2020, Vol. 23. No.1.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>19</sup> Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

menyebabkan dijatuhi hukuman.<sup>21</sup> Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana yang sangat sulit dibuktikan sehingga perlu kerja keras dari jaksa untuk membuktikan dihadapan pengadilan yang kemudian akan dinilai oleh Hakim apakah terdakwa bersalah atau tidak. Hal ini sesuai dengan Tirtaamidjaya adanya jangka waktu yang panjang atau yang pendek antar keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan suatu kriteria bagi direncanakan terlebih dahulu, tetapi jangka waktu itu harus ada untuk menetapkan apakah orang yang melakukan kejahatan itu setelah ada dalam keadaan dapat berpikir telah memikirkan arti dan akibat-akibat dari perbuatan yang dimaksud itu.<sup>22</sup>

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat dibandingkan tindak pidana pembunuhan biasa. Menurut Mitchell & Roberts menyatakan bahwa "tindak pidana pembunuhan berencana diperberat sebagai bentuk peningkatan keseriusan pelanggaran dengan mencerminkan tingkat moral yang lebih tinggi pertanggungjawabannya". Mereka berdua melanjutkan pendapatnya, tindak pidana pembunuhan berencana lebih berat pidananya dikarenakan pelaku diperlakukan lebih bersalah, pelaku lebih bertekad untuk menggapai tujuannya dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Menurut Abidin & Hamzah mengemukakan bahwa "pelaku pembunuhan berencana sebagai "pembunuh berdarah dingin," hal ini berbeda keadaan batinnya dengan pembunuh emosional, pembunuh yang impulsif lebih bahaya dari pada pembunuh biasa atau emosional".<sup>23</sup>

Tindak pidana pembunuhan terhadap anak ini merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan

sebelumnya terhadap anak yang baru lahir atau pun anak yang belum berusia 18 tahun. Niat atau keinginan untuk melakukan Tindakan ini muncul kaena memiliki beberapa faktor yang mengakibatkan korban pembunuhan anak tersebut. Unsur penting dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan ini adalah unsur objektif, yaitu menghilangkan jiwa orang lain atau perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan unsur subjektif, yaitu perbuatan yang dilakukan itu dengan sengaja dan dengan melawan hukum.<sup>24</sup>

Perlindungan anak menjadi tanggung jawab Bersama setiap individu, termasuk orang tua, keluarga, pemerintah, dan negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan anak".<sup>25</sup> Setiap anggota masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan usaha yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Dalam mewujudkan perlindungan anak, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan anak sebagai kebahagiaan bersama. Perlindungan yang baik dan tepat akan memberikan rasa aman dan kebahagiaan bagi anak. Dengan anak yang sejahtera, akan tercipta pengaruh positif bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak memberikan manfaat yang luas, baik bagi anak itu sendiri, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan perlindungan anak sangat penting untuk mencegah ketidakseimbangan

<sup>21</sup> Prof. Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka), 2014, hlm. 123.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Echwan Iriyanto & Halif, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs, Jurnal Yudisial Vol. 14. No. 1 April 2021.*

<sup>24</sup> Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka), 2011, hlm.11.

<sup>25</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dan memastikan perlindungan anak yang menyeluruh.

**B. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Di Bolaang Mongondow Timur (Studi Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN. Ktg)**

Sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi yang keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan menegani apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. menurut pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concrete* menyangkut berbagai badan yang kesemuannya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana.<sup>26</sup> Berkaitan dengan masalah sanksi ini, G.P. Hoemagels bahkan memberikan arti secara luas yang menyatakan bahwa “sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.”<sup>27</sup>

Dari pendapat Sudarto dan Hoemagels diatas hendak ditegaskan bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem. Suatu sistem tidaklah dikatakan bahwa masing-masing

tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali. Jadi bila dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi yang pada akhirnya merupakan kewenangan beberapa instansi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahapan pemidanaan itu dari instansi yang satu ke instansi yang lainnya seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi, “getaran-getaran” di sini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*).

Disparitas pidana memang tidak bisa diitiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh lemen yang relevan dalam perkara individu tentang pemidanaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tak adil. Demikian pula persamaan dalam pemidanaan tidak secara otomatis mendatangkan pidana yang tepat. Itulah yang menjadi dasar pemberian pidana *in concreto* atau tahap kebijakan yudikasi.<sup>28</sup> Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan”.<sup>29</sup> Dengan pendapat dari Barda Nawawi Arief yang menjadi persoalan apakah hukum positif telah merumuskan tujuan pemidanaan itu. Sebab bila tidak, hal ini akan mengakibatkan terjadinya

<sup>26</sup> Prof. Eddy O.S. Hiariej, *Loc.Cit*, hlm. 31.

<sup>27</sup> G.P. Hoemagels, *The Other Side of Criminology*, (Holland: Kluwer Deventer), 2013, hlm. 138-14

<sup>28</sup> Rabith Madah Khulaili Harsya, dkk, *Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum.

<sup>29</sup> *Ibid*.

ketidakkonsistenan (*inconsistency*) pada tahap kebijakan legislasi dalam membedakan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Padahal menurut beliau, tujuan pemidanaan inilah yang justru mengikat atau menjalin setiap tahap pemidanaan menjadi suatu jalanan mata rantai dalam suatu kebulatan sistem yang rasional. Apapun jenis dan bentuk sanksi dalam hukum pidana yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan yang harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandang atau pemahaman yang sama pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri. Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan tolak ukur dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana.

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis. Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pemidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pemidanaan mi diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan karena menurut L.H.C. Hulsman *The Sentencing system is the statutory rules relating to penal sanctions and punishment.*<sup>30</sup> Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan

pemidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pemidanaan).<sup>31</sup>

Menurut Andi Hamzah dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia menerangkan bahwa ada dua istilah yang perlu dipahami, yakni pemidanaan dan pidana. Pemidanaan diartikan sebagai suatu sanksi yang membuat derita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Kemudian, pidana merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan hukum pidana. Jika disederhanakan, sebagaimana pandangan Andi Hamzah yang menyatakan bahwa “sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum”.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief memandang pemidanaan tidak sekedar bicara perihal sanksi yang dijatuhkan, melainkan juga prosedur penjatuhan sanksi serta hukum yang mengaturnya, baik secara materiil maupun formil.<sup>33</sup>

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Roslan Saleh menegaskan bahwa “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik”.<sup>35</sup> Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 2016, hlm. 1.

<sup>32</sup> HukumOnline.com, *Macam-Macam Sanksi Pidana Dan Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/>, (diakses pada 10 Mei 2025 pukul 21.48).

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila), 2009, hlm. 8.

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2011, hlm. 81.

<sup>30</sup> L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, dalam D.C Fokkema (ed), *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers*, (The Nederlands: Kluwer Deventer), 2018, hlm. 320.

bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:<sup>36</sup>

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Menurut Hugo De Groot “*malum passionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori *absolute* dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Dalam perkembangannya teori tujuan pemidanaan yang dahulu hanya bertumpu 3 (tiga) teori yaitu Pertama, teori absolut yang berpandangan pemidanaan adalah pembalasan yang adil atas kerugian yang diakibatkan oleh pelaku. Dimana teori ini

berorientasi pada perbuatan dan terjadinya kejahatan. Kedua teori relatif yang berkonsep pada pemidanaan bukan sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan yang ketiga teori gabungan merupakan kombinasi dari teori relatif dan pembalasan, tujuannya adalah untuk membala kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat sebagaimana teori ini dianut dalam KUHP Indonesia yang termuat pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini pada perkembangannya teori tujuan pemidanaan sudah menuju pada aliran modern yang bertumpu pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating*) aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan *utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>37</sup>

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta menjatuhkan suatu perkara mempunyai kedudukan yang istimewa, karena Hakim selain sebagai pegawai negeri, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hakim sebagai pegawai negeri digaji oleh pemerintah, akan

<sup>36</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>37</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni), 2008, hlm. 25.

tetapi ia tidak menjalankan perintah dari pemerintah, bahkan hakim dapat menghukum pemerintah apabila pemerintah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis jabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap pembunuhan anak perlu ditingkatkan melalui pemberatan sanksi, harmonisasi peraturan, penguatan pencegahan, serta perlindungan yang menyeluruh bagi korban dan saksi. Tindak pidana pembunuhan terhadap anak diatur secara tegas dalam hukum pidana Indonesia dan dianggap sebagai kejahatan berat. Tindak pidana pembunuhan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan serius terhadap hak hidup dan keamanan anak. Pelaku tindak pidana pembunuhan dapat diberat pasal pembunuhan biasa dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Negara menjamin perlindungan maksimal terhadap anak, dan pelaku pembunuhan terhadap anak dapat dikenai sanksi berat termasuk hukuman mati. Penindakan terhadap pelaku, sistem hukum juga mengatur pencegahan melalui edukasi, pembinaan keluarga, dan perlindungan sosial terhadap anak sebagai bagian dari upaya preventif. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara komprehensif, tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Penegakan hukum harus

didukung dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan anak sebagai korban kejadian berat. Penegakan hukum terhadap pembunuhan anak memerlukan kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk memastikan proses hukum berjalan adil serta memberikan keadilan bagi korban.

2. Tindak pidana pembunuhan berencana termasuk kategori kejahatan yang sangat serius karena dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, menunjukkan niat jahat dan kesengajaan yang tinggi dari pelaku. Oleh karena itu, hukum memberikan sanksi yang sangat berat. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur secara tegas dalam Pasal 340 KUHP dengan sanksi pidana yang berat, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Beratnya sanksi mencerminkan keseriusan hukum dalam menanggapi kejadian ini, yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak hidup. Penentuan sanksi pidana bergantung pada niat pelaku, bukti perencanaan, motif pembunuhan, keberatan dari keluarga korban, dan keadaan meringankan atau memberatkan. Hakim memiliki keleluasaan menjatuhkan sanksi berdasarkan pertimbangan yuridis dan moral.

### Saran

Adapun saran yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Para penegak hukum baik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menjadikan motif suatu hal yang utama dalam pengungkapan suatu kejadian tindak pidana atau menjadikan motif sesuatu hal yang sangatlah penting dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan berencana. Akan tetapi, sebagai penegak hukum, haruslah melihat unsur-unsur tindak pidana serta unsur-unsur yang termuat dalam rumusan delik-delik Pasal. Jikalau unsur-unsur

tersebut sudah terpenuhi maka seorang Terdakwa dapat dijatuhi pidana tanpa harus mencari atau melihat apa penyebab atau apa motif Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Pemerintah Indonesia perlu mempertahankan penerapan hukuman mati demi melindungi kemaslahatan umat manusia secara umum. Kejahatan pembunuhan secara keji bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM sehingga hukuman mati patut diberlakukan demi tegaknya *rule of law* di Indonesia.

2. Hakim tidak serta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. (Bandung: PT Rafika Aditama).
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila).
- Chazawi, Adami. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana I*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

- Faisal, S. N. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. (Medan: CV. Pustaka Prima).
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan kedua, (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Gunadi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Prestasi Pustaka).
- Hamzah, Andi. 2016. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Hoemagels, G.P. 2013. *The Other Side of Criminology*. (Holland: Kluwer Deventer).
- Hulsman, L.H.C. 2018. *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, dalam D.C Fokkema (ed), *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers*, (The Nederlands: Kluwer Deventer).
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. (Yogyakarta: Rangkang Education).
- Ismu, Gunandi dan Efendi Jonaedi. 2009. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).
- Indonesia. 2003. *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. (Bandung: Citra Umbara).
- Kanter, E.Y. Dan S.R. Siaturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. (Jakarta: Storia Grafika).

- Koesnan, R.A. 2009. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur).
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Grup).
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung: Alumni).
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali).
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. (Jakarta: PT. Raja Grafindo).
- Prof. Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka).
- Ridwan. 2011. *Hukum Yang Kosmopolitan Abad 21 Dalam Perlindungan Dan Penegakkan Hukum Bidang Hak Asasi Manusia*. (Semarang: Universitas Diponegoro).
- Rahmad, Riadi Asra. 2020. *Hukum Acara Pidana*. (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press).
- Rifai, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Saleh, Roeslan. 2009. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru).
- Sianturi, R. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*. Cet. 3, (Jakarta: Storia Grafika).
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press).
- Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia).
- Soetodjo, Wagiat. 2009. *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Stolz, Heidi. 2011. *Prenting Education*, <https://www.researchgate.net/publication/261987751>.
- Sulaiman, 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Bersama YPPSDM).
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil*. (Jakarta: Jambatan).
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Jurnal**

Andi Zulkifli Azhary. *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan Anggota TNI Dengan Menggunakan Senjata Penikam (Studi Kasus Putusan Nomor 1098/Pid.B/2010/PN.MKS)*. Jurnal Ilmu Hukum Unhas. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10812/1/andizulkif-3029-1-andizuly%201-2.pdf>, (diakses pada 20 Maret 2025 pukul 19.10).

Elton Mayo. 2014. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak*. <http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr> . (diakses pada 20 Maret 2025 pukul 19.48)

Heni Susanti dan Ferry Adi Fransista, 2019. *Dissenting Opinion Dalam Menentukan Batas Usia Anak*, (Jurnal Yudisial).

Iriyanto, Echwan & Halif, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs*, Jurnal Yudisial Vol. 14. No. 1 April 2021.

Martinus Halawa, dkk, 2020, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)*, Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum UMA, (diakses pada 10 April 2025 pukul 20.07).

Mentari, R, M, B., *Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Hukum, 2020, Vol. 23. No.1.

Rabith Madah Khulaili Harsya, dkk, *Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia*,

Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum.

## Sumber Lainnya

JDIH Kabupaten Tanah Laut. *Hukum Pidana Pembunuhan*, [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/hukum-pidana-pembunuhan](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/hukum-pidana-pembunuhan) . (diakses pada 10 Mei 2025 pukul 19.48).

HukumOnline.com. *Macam-Macam Sanksi Pidana Dan Contohnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/> . (diakses pada 10 Mei 2025 pukul 21.48).

Portal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Situs Resmi Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur*. <https://boltimkab.go.id/page/5/sejarah> . (diakses pada 10 Mei 2025 pukul 19.27).